



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA NOMOR 33.I TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan telah dilantiknnya Pengganti AntarWaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa periode 2023- 2028 sesuai dengan Berita Acara Pengucapan Sumpah tanggal 12 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 831 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Provinsi Aceh periode 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Penetapan penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Periode 2023-2028.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor : 126/PK.01-BA/1174/ 2024 tentang Perubahan Penanggungjawab Divisi Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor : 127/PK.01-BA/1174/2024 tentang Perubahan Koordinator Wilayah Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOT 33.I TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Penanggungjawab Divisi bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Penanggungjawab Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KETIGA : Masa kerja Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sampai dengan berakhirnya masa jabatan Periode 2023-2028, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 22 Juli 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Muhammad Taufiq

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOT 33.I TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA PERIODE 2023-2028

**SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ridwan, ST Bahtiar	Ketua Wakil Ketua	Keuangan, umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Fauzan Rizal, S.Pd Rahmadhani	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3.	Rahmadhani M. Al Fadhal, M.Si	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
4.	M. Al Fadhal, M.Si Ridwan, ST	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan
5.	Bahtiar Fauzan Rizal, S.Pd	Ketua Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub-Bagian Hukum & SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 308 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOT 33.I TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LANGSA PERIODE 2023-2028

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH
1	2	3	4
1.	Ridwan, ST	Ketua KIP Kota Langsa (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)	Kecamatan Langsa Barat
2.	Bahtiar	Anggota KIP Kota Langsa (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Kecamatan Langsa Kota
3.	M. Al Fadhal, M.Si	Anggota KIP Kota Langsa (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	Kecamatan Langsa Baro
4.	Fauzan Rizal, S.Pd	Anggota KIP Kota Langsa (Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	Kecamatan Langsa Timur
5.	Rahmadhani	Anggota KIP Kota Langsa (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	Kecamatan Langsa Lama

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ttd.

RIDWAN